



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Lbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKARNAIN Pgl KARNEN;**
2. Tempat lahir : Gunung Tua;
3. Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Tua Jorong Selamat Nagari
Sitombol Kecamatan Padang Gelugur
Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Donni, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jl. Baypas No 07 Jorong Kapalo Koto Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.59/Pid.B/2018/PN.Lbs tanggal 2 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 59/Pen.Pid/2018/PN Lbs, tanggal 22 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs, tanggal 22 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan yang dilakukan berkali-kali** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kesatu** Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana **DAN Kedua** Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana **DAN Ketiga** Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda no.seri 0043348/SB/2011 an. Muhannad Sultoni.

Dikembalikan kepada saksi BAKRI.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BA2890DH nomor mesin JBE1E-1047729 dan nomor rangka MH1JBE-110BK044763 an. Piri.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Warna biru tanpa nomor polisi, Nomor Rangka dan nomor Mesin.

Dikembalikan kepada saksi SYAIFUL.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam nomor mesin HB11E-1938934 dan nomor rangka MH1HB1117K941252.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor seri D 5907393 Nomor polisi HB11E-1938934, nomor rangka MH1HB1117K941252 An. HASUDUNGAN PANJAITAN.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HUSEIN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat HUKUM Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman kepada terdakwa karena Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya

Halaman 2 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN bersama-sama dengan TUA HASAHATAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di pinggir jalan persawahan di Kampung Gunung Tua Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan TUA HASAHATAN (DPO) di sebuah kedai di Gunung Tua yang mana saat itu TUA HASAHATAN mengatakan kepada Terdakwa ianya sedang butuh uang. Kemudian keduanya bersepakat untuk mengambil sepeda motor. Sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan TUA HASAHATAN kembali bertemu dan keduanya pergi berkeliling daerah Padang Gelugur dengan menggunakan sepeda motor milik TUA HASAHATAN untuk mencari sepeda motor yang akan diambil. Sesampainya di jalan persawahan di Kampung Gunung Tua Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, Terdakwa dan TUA HASAHATAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam milik saksi

Halaman 3 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



MUHAMMAD HUSEIN sedang diparkir di pinggir jalan, kemudian TUA HASAHATAN memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya lalu Terdakwa langsung turun dan berjalan menuju sepeda motor Supra Fit tersebut, sedangkan TUA HASAHATAN tetap di sepeda motornya sambil berjaga-jaga apabila ada orang yang melihat perbuatan keduanya. Setelah sampai di dekat sepeda motor Supra Fit tersebut Terdakwa langsung menarik dan memotong kabel biru dan kabel merah stop kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah gunting yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya kemudian Terdakwa menyambungkan kabel-kabel tersebut sehingga mesin sepeda motor milik MUHAMMAD HUSEIN dapat dinyalakan tanpa ada kunci kontak. Setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Supra Fit tersebut lalu membawanya pergi bersama-sama dengan TUA HASAHATAN tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari saksi MUHAMMAD HUSEIN. Sekira 20 meter membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa dipergoki oleh saksi MUHAMMAD HUSEIN dan AHMAD RIZAL, kemudian MUHAMMAD HUSEIN dan AHMAD RIZAL mengejar Terdakwa, sekira 1 (satu) kilometer kejar-kejaran Terdakwa memberhentikan sepeda motor Supra Fit, meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN bersama-sama dengan TUA HASAHATAN (DPO) mengakibatkan saksi MUHAMMAD HUSEIN mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan WANDI (DPO) juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit milik saksi SYAIFUL, yang mana awalnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bertemu dengan WANDI (DPO) di sebuah kedai kopi di daerah Gunung Tua, kemudian keduanya bersepakat untuk mengambil sepeda motor. Sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dan WANDI (DPO) pergi mengelilingi Jorong Selamat Nagari Padang Gelugur untuk mencari sepeda motor yang akan diambil. Saat berada di Kampung Sumur Jorong Selamat Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Terdakwa dan WANDI (DPO) melihat sepeda motor Honda Revo Fit di pinggir jalan,

Halaman 4 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



WANDI memberhentikan sepeda motornya lalu berjaga-jaga apabila ada orang yang melihat perbuatan keduanya, sedangkan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut dengan cara menarik dan memotong kabel biru dan kabel merah stop kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah gunting yang telah Terdakwa siapkan kemudian menyambungkan kabel-kabel tersebut dan menyalakan sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut bersama-sama dengan WANDI (DPO) tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari saksi SYAIFUL.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN bersama-sama dengan WANDI (DPO) mengakibatkan saksi SYAIFUL mengalami kerugian sebesar ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di tepi jalan sawah di Gunung Tua Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 15.00 wib atau pada saat Terdakwa bekerja di tempat pembuatan batu bata yang beralamat di Gunung Tua Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, Terdakwa melihat banyak sepeda motor terparkir di tepi jalan sehingga muncul niat

Halaman 5 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang berada di tempat tersebut lalu Terdakwa menyiapkan alat berupa linggis dan gunting.

- Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkir, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit milik saksi ZULFADRI sedang diparkir ditutupi dengan kain sarung dan stang terkunci, kemudian Terdakwa langsung mencongkel dan membobol kunci stang, menarik kabel warna merah, kabel warna hitam dan kabel warna biru dan memotong ketiga kabel tersebut dan menyambungkannya, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 100 meter dari tempat parkir dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Revo Fit tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari saksi ZULFADRI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN mengakibatkan saksi ZULFADRI mengalami kerugian sebesar ± Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di pintu rumah milik saksi BAKRI yang beralamat di Kampung Sukaduduk Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:---

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2018 sekira pukul 04.00 wib saat Terdakwa pulang dari kebun durian, Terdakwa melewati rumah

Halaman 6 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



saksi BAKRI yang beralamat di Kampung Sukaduduk Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 2922 DG yang sedang keadaan mesin hidup dan standar tengah dan stop kontak masih terpasang. Kemudian saat saksi BAKRI tidak menunggui dan tidak memperhatikan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menurunkan standar tengah sepeda motor tersebut, menaikinya dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari pemiliknya saksi BAKRI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN mengakibatkan saksi BAKRI mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAIFUL PGI IPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SYAIFUL Pgl IPUL mengerti diperiksa sebagai saksi (korban) dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN;
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah dengan nomor polisi BA-2890-DV nomor mesin JBE1E-1047729 dan nomor rangka MH1JBE-110BK044763 an. Piri;
- Bahwa sepeda motor milik saksi diketahui hilang pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 16.30 wib saat sepeda motor tersebut diparkir di Kampung Sumur Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir dan saksi tinggalkan dalam keadaan setang terkunci dan sepeda motor tersebut body nya



masih lengkap. Sepeda motor tersebut saksi tinggal 500 meter dari tempat saksi bekerja;

- Bahwa lokasi tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut sunyi yang berada di dalam kebun sawit dan jauh dari pemukiman penduduk, namun dekat dari jalan umum (10 meter) dan sehingga terlihat jelas oleh orang yang melintasi jalan umum tersebut;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yakni 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BA2890DH nomor mesin JBE1E-1047729 dan nomor rangka MH1JBE-110BK044763 an. Piri;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yaitu ada lengkungan knalpot dekat sangbungan terdapat penyot bekas kena batu sebesar biji salak, pelindung knalpot tergores karena jatuh, ujung jok belakang terdapat sobekan yang panjangnya 5 cm;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor merk Honda tersebut, saksi mengalami kerugian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi EDI BASRUL LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi EDI BASRUL LUBIS mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN;
- Bahwa saksi SYAIFUL telah kehilangan 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah dengan nomor polisi BA-2890-DV;
- Bahwa saat saksi dan saksi SYAIFUL pulang kerja pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 16.30 wib, saksi dan SYAIFUL hendak mengambil sepeda motor mereka yang diparkir di Kampung



Sumur Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;

- Bahwa sepeda motor milik SYAIFUL tersebut saat diparkir dalam keadaan setang terkunci dan seluruh body nya dalam keadaan masih lengkap dan sepeda motor tersebut diparkir bersama dengan sepeda motor saksi;
- Bahwa lokasi tempat SYAIFUL memarkir sepeda motor tersebut sunyi yang berada di dalam kebun sawit dan jauh dari pemukiman penduduk, namun dekat dari jalan umum (10 meter) dan sehingga terlihat jelas oleh orang yang melintasi jalan umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada SYAIFUL sebelum mengambil sepeda motor milik SYAIFUL tersebut;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor merk Honda tersebut, SYAIFUL mengalami kerugian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi AGUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi AGUSMAN mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN;
- Bahwa saksi SYAIFUL telah kehilangan 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam les merah dengan nomor polisi BA-2890-DV;
- Bahwa saat saksi, saksi SYAIFUL dan teman-teman yang lain pulang kerja pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 16.30 wib, kemudian saksi hendak memasukkan kunci kontak ke sepeda motor saksi, namun kunci tersebut sudah tidak bisa masuk dan rusak. Kemudian saksi melihat SYAIFUL yang sedang kebingungan karena mencari sepeda motornya telah hilang;



- Bahwa sepeda motor saksi dan sepeda motor SYAIFUL tersebut diparkir di Kampung Sumur Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sepeda motor milik SYAIFUL tersebut saat diparkir dalam keadaan setang terkunci dan seluruh body nya dalam keadaan masih lengkap dan sepeda motor tersebut diparkir bersama dengan sepeda motor saksi;
- Bahwa lokasi tempat saksi SYAIFUL memarkir sepeda motor tersebut sunyi yang berada di dalam kebun sawit dan jauh dari pemukiman penduduk, namun dekat dari jalan umum (10 meter) dan sehingga terlihat jelas oleh orang yang melintasi jalan umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada SYAIFUL sebelum mengambil sepeda motor milik SYAIFUL tersebut;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor merk Honda tersebut, SYAIFUL mengalami kerugian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi BAKRI ALIAS DOYOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi BAKRI Als DOYOK mengerti diperiksa sebagai saksi (korban) dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN;
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 2922 DG;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2018 sekira pukul 04.00 wib saksi menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat tersebut untuk dipanaskan. Saksi memasang standar tengah dan memarkir sepeda motor tersebut di pintu rumah saksi di Kampung Sukaduduk Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;

Halaman 10 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah, sekira 10 menit kemudian, anak saksi mendengar bunyi sepeda motor tersebut seperti terjatuh, kemudian memberitahukan kepada saksi. Dan saat saksi menuju pintu rumah saksi dan saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah dikendarai / dilarikan seorang laki-laki. Saksi berusaha mengejar sepeda motor tersebut, namun tidak berhasil. Dan sampai sekarang sepeda motor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yakni 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda no.seri 0043348/SB/2011 an. Muhanad Sultoni;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut diparkir yakni persis di pintu rumah saksi yang mana ban depan sepeda motor tersebut masih berada di dalam rumah;
- Bahwa saat kejadian, situasi di depan rumah saksi dalam keadaan sepi karena pada saat itu masih gelap karena masih subuh tetapi di depan rumah saksi ada lampu sebagai penerangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Honda Beat tersebut, saksi BAKRI mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi RANDI SAPUTRA Pgl RANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RANDI SAPUTRA Pgl RANDI mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 2922 DG milik saksi BAKRI;

Halaman 11 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



- Bahwa saksi mengetahui kejadian yakni pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2018 sekira pukul 04.00 wib saat saksi sedang tidur di rumah dinas Kantor Camat Padang Gelugur, saksi terbangun karena suara teriakan minta tolong dari saksi BAKRI. Kemudian saksi keluar rumah dan mendapatkan kabar bahwa BAKRI mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi menemani BAKRI mencari sepeda motornya ke arah jalan lintas Medan - Sumbar. Namun sepeda motor beserta Terdakwa tidak ditemukan lagi;
- Bahwa sepeda motor milik BAKRI, masih lengkap dan tanpa ada ciri-ciri khususnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada BAKRI sebelum mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Honda Beat tersebut, saksi BAKRI mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi ZULFADRI Pgl TERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ZULFADRI Pgl TERI mengerti diperiksa sebagai saksi (korban) dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN;
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah, nomor polisinya tidak terpasang dengan nomor rangka MH1JBK118FK250837;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 23.00 wib saksi pergi ke pondok sawah yang beralamat di Gunung Tua Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dan sampai disana sekira pukul 23.30 wib. Kemudian saksi memarkir sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan sawah dengan

Halaman 12 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



mengunci stop kontak, kemudian saksi menutup sepeda motor tersebut dengan kain sarung dan daun pisang. Lalu saksi meninggalkan sepeda motor saksi menuju pondok sawah yang berjarak 50 meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut dengan tujuan akan menjaga bebek-bebek milik saksi. 30 menit kemudian saksi tertidur, dan saat saksi terbangun pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 06.00 wib, saksi melihat sepeda motor saksi yang diparkir di pinggir jalan ternyata sudah tidak ada di tempat semula;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan cara lesing FIF pada tahun 2015 dalam kondisi baru, setelah sepeda motor itu dicuri, saksi melaporkan kejadian tersebut dan pihak lesing mengambil STNKnya dengan alasan akan mengurus asuransi sepeda motor tersebut. STNK sepeda motor tersebut dibuat atas nama SYAFRIWETI (istri saksi);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Honda Beat tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

7. Saksi EFIL SAPUTRA Pgl EFIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi EFIL SAPUTRA Pgl EFIL mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah, nomor polisinya tidak terpasang (BA 5725 DG), dengan nomor rangka MH1JBK118FK250837 milik saksi ZULFADRI Pgl TERI;
- Bahwa plat nomor polisi tersebut belum dipasang karena belum dapat dari showroom Honda Bahagia Tapus, sepeda motor tersebut

Halaman 13 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



dilapisi dengan stiker warna hijau muda transparan mulai dari depan hingga ke belakang, besi pada bagian belakang di cat warna hijau;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah diberitahukan oleh ZULFADRI (kakak ipar saksi) bahwa sepeda motornya telah diambil orang, sepeda motor tersebut terakhir diparkir oleh ZULFADRI pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 23.30 wib di pinggir jalan sawah di Gunung Tua Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Dan pada pagi harinya Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 06.00 wib saat saksi akan mengambil sepeda motornya, sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat semula;
- Bahwa pada saat diparkir, sepeda motor tersebut dikunci stangnya, berada di tepi jalan yang baru dibuka, jauh dari rumah penduduk, di lokasi tersebut pada malam hari tanpa adanya penerangan dan hanya ada penerangan dari cahaya bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada ZULFADRI sebelum mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Honda Beat tersebut, saksi ZULFADRI mengalami kerugian sebesar ± Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

8. Saksi LINDUNG HUTAGALUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi LINDUNG HUTAGALUNG mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN;
- Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor dari Terdakwa sebanyak 2 kali yakni sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam merah dan 1 unit sepeda motor Honda Revo warna biru;
- Bahwa saksi membeli 2 unit sepeda motor kepada Terdakwa tanpa ada surat-surat kepemilikan;

Halaman 14 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



- Bahwa sepeda motor Honda beat warna hitam merah saksi beli dalam kondisi baik dengan bodi lengkap dan juga dengan menggunakan kunci kontak asli namun tidak memiliki surat-surat kepemilikan. Saksi membelinya pada bulan Februari tahun 2017 dengan harga Rp.1.000.000,-;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang saksi beli kepada Terdakwa, kemudian saksi jual kepada GAROKTAR MUNTE dengan harga Rp.1.500.000,-;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna biru tanpa bodi (trondol), kunci stang sudah tidak ada dan juga tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan. Saksi membelinya pada bulan April tahun 2017 dengan harga Rp.1.000.000,-;
- Bahwa saksi menyadari bahwa 2 unit sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada saksi harganya sangat murah atau tidak layak. Dan karena tidak ada surat-suratnya, maka saksi sudah mengira bahwa sepeda motor tersebut bermasalah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

9. Saksi MUHAMMAD HUSEIN Pgl CEIN, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUHAMMAD HUSEIN Pgl CEIN mengerti diperiksa sebagai saksi (korban) dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN;
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi BB 4852 NF, nomor mesin HB11E-1938934 dan nomor rangka MH1HB1117K941252, dengan ciri-cirinya terdapat lis garis warna hijau serta tulisan SUPRA FIT pada samping kiri dan kanan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 15.30 wib, saksi memarkir sepeda motornya di pinggir jalan

Halaman 15 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



persawahan di Kampung Gunung Tua Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, kemudian saksi meninggalkan sepeda motor saksi untuk beristirahat di pondok di tengah ladang jagung yang berjara 30 meter dari sepeda motor. Kemudian saksi AHMAD RIZAL yang sedang duduk bersama saksi melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor lalu meneriaki Terdakwa untuk meminta rokok, seketika itu saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor saksi, lalu saksi berteriak "Karnen, tunggu dulu berhenti, itu motor saya yang kau bawa", namun Terdakwa tidak menghiraukan dan terus membawa sepeda motor saksi. Kemudian saksi dan AHMAD RIZAL mengejar Terdakwa dan sekira sejauh 1 kilometer Terdakwa meninggalkan sepeda motor saksi tergeletak di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa saat sepeda motor tersebut diparkir, saksi memarkir sepeda motor dengan stang tidak terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor saksi, namun saat sepeda motor tersebut ditemukan saksi melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan masih hidup dan terdapat kabel yang keluar di belakang kunci kontak yaitu merah, biru, dan hitam. Saksi mengira Terdakwa telah memotong kabel tersebut dengan menggunakan pisau atau gunting dengan tujuan untuk menghidupkan sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat kabel-kabel tersebut dipotong Terdakwa, stop kontaknya tidak berfungsi lagi (rusak), karena apabila hendak menghidupkan mesinnya tidak bisa lagi menggunakan stop kontak, tetapi dengan mengengkol saja sudah langsung hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Honda Beat tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Halaman 16 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

10. Saksi AHMAD RIZAL Pgl AHMAD, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi AHMAD RIZAL Pgl AHMAD mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam milik saksi MUHAMMAD HUSEIN Pgl CEIN;
- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 15.30 wib, saat saksi dan MUHAMMAD HUSEIN Pgl CEIN istirahat di pondok di tengah ladang jagung yang beralamat di Kampung Gunung Tua Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman yang berjarak 30 meter dari sepeda motor MUHAMMAD HUSEIN diparkir. Kemudian saksi melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor lalu meneriaki Terdakwa untuk meminta rokok. Kemudian MUHAMMAD HUSEIN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan langsung berteriak "Karnen, tunggu dulu berhenti, itu motor saya yang kau bawa", namun Terdakwa tidak menghiraukan dan terus membawa sepeda motor saksi. Kemudian MUHAMMAD HUSEIN saksi langsung mengejar Terdakwa dan sekira sejauh 1 kilometer Terdakwa meninggalkan sepeda motor milik MUHAMMAD HUSEIN tergeletak di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor milik MUHAMMAD HUSEIN Pgl CEIN tersebut diparkir di pinggir jalan, sepeda motor tersebut hanya dikunci stop kontaknya saja sementara stangnya tidak dikunci oleh MUHAMMAD HUSEIN;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor MUHAMMAD HUSEIN dengan cara memotong kabel stop kontak yang ada pada sepeda motor tersebut, karena body sayap samping kiri dan samping kanan sepeda motor tersebut tidak terpasang jadi memudahkan Terdakwa untuk memotong kabel stop kontak, kemudian Terdakwa menyambung kembali kabel-kabel tersebut sehingga bisa dihidupkan

Halaman 17 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



dengan cara diengkol. Saksi mengetahuinya karena pada saat sepeda motor tersebut ditemukan, saksi melihat kabel stop kontak pada sepeda motor tersebut sudah terpotong;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada MUHAMMAD HUSEIN sebelum mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor sebanyak 4 unit dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa pada bulan Mei 2016 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang sedang diparkir di tepi jalan sawah di Gunung Tua Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel dan membobol kunci stang menggunakan linggis, menarik kabel warna merah, kabel warna hitam dan kabel warna biru dan memotong ketiga kabel menggunakan gunting dan menyambungkannya, lalu Terdakwa menyalakan mesin dan membawa pergi sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada WANDI;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 2922 DG yang sedang dipanaskan / mesin sepeda motor tersebut sedang hidup, standar tengah dan stop kontak masih terpasang) dan diparkir di pintu sebuah rumah di Kampung Sukaduduk Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Terdakwa mengambil dengan cara pada saat tidak ada seorang pun yang menunggui sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menurunkan standar tengah sepeda motor

Halaman 18 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menaikinya dan membawanya pergi. Kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada LINDUNG HUTAGALUNG dengan harga Rp.1.000.000,-;

- Bahwa pada tanggal 29 April 2017 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan WANDI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit yang sedang diparkir di pinggir jalan di Kampung Sumur Jorong Selamat Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Terdakwa dan WANDI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara WANDI bertugas berjaga-jaga apabila ada yang melihat, sedangkan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut dengan cara menarik dan memotong kabel biru dan kabel merah stop kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 buah gunting kemudian menyambungkan kabel-kabel tersebut dan menyalakan sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut bersama-sama dengan WANDI (DPO). Kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada LINDUNG HUTAGALUNG dengan harga Rp.1.000.000,-;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 15.30 wib bersama-sama dengan TUA HASAHATAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam milik saksi MUHAMMAD HUSEIN sedang diparkir di pinggir jalan di jalan persawahan di Kampung Gunung Tua Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Terdakwa dan TUA HASAHATAN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara TUA HASAHATAN dan Terdakwa pergi ke tempat yang dituju menggunakan sepeda motor TUA HASAHATAN. Setelah sampai ditempat yang dituju, TUA HASAHATAN bertugas berjaga-jaga apabila ada orang yang melihat sedangkan Terdakwa langsung menarik dan memotong kabel biru dan kabel merah stop kontak sepeda motor tersebut menggunakan gunting, menyambungkan kabel-kabel tersebut sehingga mesin dapat dinyalakan tanpa ada kunci kontak. Setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Supra Fit tersebut lalu membawanya pergi bersama-sama dengan TUA HASAHATAN. Sekira 20 meter membawa sepeda motor tersebut, MUHAMMAD HUSEIN melihat Terdakwa membawa sepeda motor miliknya. Lalu MUHAMMAD HUSEIN

Halaman 19 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menejar Terdakwa, sehingga Terdakwa meinggalkan saja sepeda motor Honda Revo tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda no.seri 0043348/SB/2011 an. Muhannad Sultoni.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BA2890DH nomor mesin JBE1E-1047729 dan nomor rangka MH1JBE-110BK044763 an. PIRI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Warna biru tanpa nomor polisi, Nomor Rangka dan nomor Mesin.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam nomor mesin HB11E-1938934 dan nomor rangka MH1HB1117K941252.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor seri D 5907393 Nomor polisi HB11E-1938934, nomor rangka MH1HB1117K941252 An. HASUDUNGAN PANJAITAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa dan TUA HASAHATAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BB 4852 NF Nomor mesin HB11E-1938934 dan nomor rangka MH1HB1117K941252 milik saksi MUHAMMAD HUSEIN yang sedang diparkir di pinggir jalan Kampung Gunung Tua Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Dengan cara Terdakwa dan TUA HASAHATAN telah merencanakan sebelumnya, lalu Terdakwa dan TUA HASAHATAN pergi ke lokasi sepeda motor yang akan diambil dengan berboncengan menggunakan sepeda motor TUA HASAHATAN. Setelah



sampai di tempat yang dituju, Terdakwa yang bertugas mengambil sepeda motor dan TUA HASAHATAN bertugas berjaga-jaga. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Supra Fit tersebut, Terdakwa dan TUA HASAHATAN langsung membawa sepeda motor tersebut, karena katahuan oleh saksi Muhammad Husein, lalu saksi Muhammad Husein mengejar terdakwa, sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan. Atas perbuatan Terdakwa dan TUA HASAHATAN (DPO) mengakibatkan saksi MUHAMMAD HUSEIN mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,-;

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor Muhammad Husein tersebut adalah dengan cara menarik dan memotong kabel biru dan kabel merah stop kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah gunting kemudian Terdakwa menyambungkan kabel-kabel tersebut sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat dinyalakan tanpa ada kunci kontak;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan WANDI (DPO) juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit BA-2890-DV Nomor mesin JBE1E-1047729 dan nomor rangka MH1JBE-110BK044763 milik saksi SYAIFUL yang diparkir di pinggir jalan di Kampung Sumur Jorong Selamat Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Terdakwa dan WANDI pergi menuju lokasi sepeda motor yang akan diambil tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor WANDI. Setelah sampai di tempat yang dituju, Terdakwa langsung turun dan menghidupkan lalu membawa pergi sepeda motor tersebut bersama WANDI. Atas perbuatan Terdakwa dan WANDI (DPO) mengakibatkan saksi SYAIFUL mengalami kerugian sebesar ± Rp.6.000.000,-;

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik Syaiful tersebut adalah dengan cara menarik dan memotong kabel biru dan kabel merah stop kontak sepeda motor tersebut menggunakan gunting kemudian menyambungkan kabel-kabel tersebut dan menyalakan sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa menjualnya kepada LINDUNG HUTAGALUNG untuk memperoleh keuntungan berupa uang;

Halaman 21 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit nomor rangka MH1JBK118FK250837 milik saksi ZULFADRI yang sedang diparkir di tepi jalan sawah di Gunung Tua Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten. Dengan cara pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa bekerja, Terdakwa melihat banyak sepeda motor diparkir di pinggir jalan di Gunung Tua. Kemudian Terdakwa merencanakan untuk mengambil salah satunya, sehingga pada tengah malamnya Terdakwa kembali ke lokasi tersebut dan mengambil sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dan membawa pergi kemudian menjualnya ke WANDI (DPO). Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ZULFADRI mengalami kerugian sebesar ± Rp.12.000.000,-;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik Zulfadri tersebut adalah dengan mencongkel dan membobol kunci stang menggunakan linggis, menarik kabel warna merah, kabel warna hitam dan kabel warna biru dan memotong ketiga kabel tersebut menggunakan gunting dan menyambungkannya, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 100 meter dari tempat parkir dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Revo Fit tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 2922 DG (milik saksi BAKRI) yang sedang dalam keadaan hidup / mesin menyala, standar tengah dan stop kontak masih terpasang dan diparkir di pintu rumah saksi BAKRI yang beralamat di Kampung Sukaduduk Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Saat Terdakwa melewati rumah BAKRI dan tidak ada orang yang berada di dekat sepeda motor tersebut, lalu langsung muncul niat Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menurunkan standar tengah, menaikinya dan membawa pergi. Kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada LINDUNG HUTAGALUNG. Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BAKRI mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,-;

Halaman 22 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 2922 DG milik BAKRI pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 sekira pukul 04.30 wib (pada saat matahari telah terbenam);

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saat sedang diparkir tepat di pintu rumah saksi BAKRI yang beralamat di Kampung Sukaduduk Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil suatu barang Sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak;**
4. **Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;**
5. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*Barang Siapa*" tidak lain adalah Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "kesatu" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil suatu barang Sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang*" adalah di mana barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, bahwa barang itu yang semula dibawah penguasaan pemiliknya lalu si Pengambil mengambil untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*suatu barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya, baju, uang, kalung, binatang (manusia tidak termasuk), dalam pengertian barang ini termasuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat dan di pipa, barang tersebut tidak selalu harus bernilai ekonomis, yang tidak bernilai ekonomis pun termasuk dalam pengertian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa dan TUA HASAHATAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BB 4852 NF Nomor mesin HB11E-1938934 dan nomor rangka MH1HB1117K941252 milik saksi MUHAMMAD HUSEIN yang sedang diparkir di pinggir jalan Kampung Gunung Tua Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Dengan cara Terdakwa dan TUA HASAHATAN telah merencanakan sebelumnya, lalu Terdakwa dan TUA HASAHATAN pergi ke lokasi sepeda motor

Halaman 24 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



yang akan diambil dengan berboncengan menggunakan sepeda motor TUA HASAHATAN. Setelah sampai di tempat yang dituju, Terdakwa yang bertugas mengambil sepeda motor dan TUA HASAHATAN bertugas berjaga-jaga. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Supra Fit tersebut, Terdakwa dan TUA HASAHATAN langsung membawa sepeda motor tersebut, karena katahuan oleh saksi Muhammad Husein, lalu saksi Muhammad Husein mengejar terdakwa, sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan. Atas perbuatan Terdakwa dan TUA HASAHATAN (DPO) mengakibatkan saksi MUHAMMAD HUSEIN mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,-;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan WANDI (DPO) juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit BA-2890-DV Nomor mesin JBE1E-1047729 dan nomor rangka MH1JBE-110BK044763 milik saksi SYAIFUL yang diparkir di pinggir jalan di Kampung Sumur Jorong Selamat Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Terdakwa dan WANDI pergi menuju lokasi sepeda motor yang akan diambil tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor WANDI. Setelah sampai di tempat yang dituju, Terdakwa langsung turun dan menghidupkan lalu membawa pergi sepeda motor tersebut bersama WANDI. Atas perbuatan Terdakwa dan WANDI (DPO) mengakibatkan saksi SYAIFUL mengalami kerugian sebesar ± Rp.6.000.000,-;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa menjualnya kepada LINDUNG HUTAGALUNG untuk memperoleh keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak;

Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*” adalah bahwa didalam memperoleh atau mengambil barang itu dilakukan dengan sengaja, tanpa izin, tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang atau Etika Pergaulan Masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa dan TUA HASAHATAN (DPO)

Halaman 25 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BB 4852 NF Nomor mesin HB11E-1938934 dan nomor rangka MH1HB1117K941252 milik saksi MUHAMMAD HUSEIN tersebut dilakukan tanpa seizin saksi MUHAMMAD HUSEIN dan begitu juga perbuatan terdakwa dan WANDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit BA-2890-DV Nomor mesin JBE1E-1047729 dan nomor rangka MH1JBE-110BK044763 milik saksi SYAIFUL dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi SYAIFUL dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di miliki yang kemudian di jual untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "ketiga" ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana uraian fakta pada unsur kedua tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BB 4852 NF Nomor mesin HB11E-1938934 dan nomor rangka MH1HB1117K941252 milik saksi MUHAMMAD HUSEIN terdakwa lakukan bersama TUA HASAHATAN (DPO) dan begitu juga perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit BA-2890-DV Nomor mesin JBE1E-1047729 dan nomor rangka MH1JBE-110BK044763 milik saksi SYAIFUL terdakwa lakukan bersama WANDI (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "keempat" ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 15.30 wib bertempat di pinggir jalan persawahan di Kampung Gunung Tua Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Terdakwa dan TUA HASAHATAN (DPO) telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit milik saksi MUHAMMAD HUSEIN dengan cara menarik

Halaman 26 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



dan memotong kabel biru dan kabel merah stop kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah gunting kemudian Terdakwa menyambungkan kabel-kabel tersebut sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat dinyalakan tanpa ada kunci kontak;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 15.00 wib dan WANDI (DPO) juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit milik saksi SYAIFUL yang sedang diparkir di Kampung Sumur Jorong Selamat Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dengan cara menarik dan memotong kabel biru dan kabel merah stop kontak sepeda motor tersebut menggunakan gunting kemudian menyambungkan kabel-kabel tersebut dan menyalakan sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "kelima" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil suatu barang Sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak;**
- 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barang Siapa" pada dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan



unsur “barang siapa” dalam dakwaan kesatu tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur “barang Siapa” dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil suatu barang Sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang*” adalah di mana barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, bahwa barang itu yang semula dibawah penguasaan pemiliknya lalu si Pengambil mengambil untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*suatu barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya, baju, uang, kalung, binatang (manusia tidak termasuk), dalam pengertian barang ini termasuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat dan di pipa, barang tersebut tidak selalu harus bernilai ekonomis, yang tidak bernilai ekonomis pun termasuk dalam pengertian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit nomor rangka MH1JBK118FK250837 milik saksi ZULFADRI yang sedang diparkir di tepi jalan sawah di Gunung Tua Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten. Dengan cara pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa bekerja, Terdakwa melihat banyak sepeda motor diparkir di pinggir jalan di Gunung Tua. Kemudian Terdakwa merencanakan untuk mengambil salah satunya, sehingga pada tengah malamnya Terdakwa kembali ke lokasi tersebut dan mengambil sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dan membawa pergi kemudian menjualnya ke WANDI (DPO). Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ZULFADRI mengalami kerugian sebesar ± Rp.12.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak;

Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*” adalah bahwa didalam memperoleh atau mengambil barang itu dilakukan dengan sengaja, tanpa izin, tanpa sepengetahuan atau

Halaman 28 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang atau Etika Pergaulan Masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit nomor rangka MH1JBK118FK250837 milik saksi ZULFADRI tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi ZULFADRI dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di miliki yang kemudian di jual untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 02.00 wib bertempat di tepi jalan sawah di Gunung Tua Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Revo Fit milik saksi ZULFADRI dengan cara mencongkel dan membobol kunci stang menggunakan linggis, menarik kabel warna merah, kabel warna hitam dan kabel warna biru dan memotong ketiga kabel tersebut menggunakan gunting dan menyambungkannya, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 100 meter dari tempat parkir dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Revo Fit tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “keempat” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 29 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



2. Mengambil suatu barang Sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak;
4. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barang Siapa" pada dakwaan kesatu dan kedua telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan kesatu dan kedua tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur "barang Siapa" dalam dakwaan ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "kesatu" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil suatu barang Sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang*" adalah di mana barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, bahwa barang itu yang semula dibawah penguasaan pemiliknya lalu si Pengambil mengambil untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*suatu barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya, baju, uang, kalung, binatang (manusia tidak termasuk), dalam pengertian barang ini termasuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat dan di pipa, barang tersebut tidak selalu harus bernilai ekonomis, yang tidak bernilai ekonomis pun termasuk dalam pengertian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 2922 DG (milik saksi BAKRI) yang sedang dalam keadaan hidup / mesin menyala, standar tengah dan stop kontak masih terpasang dan diparkir di pintu rumah saksi BAKRI yang beralamat di Kampung



Sukaduduk Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Saat Terdakwa melewati rumah BAKRI dan tidak ada orang yang berada di dekat sepeda motor tersebut, lalu langsung muncul niat Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menurunkan standar tengah, menaikinya dan membawa pergi. Kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada LINDUNG HUTAGALUNG. Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BAKRI mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak;

Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*” adalah bahwa didalam memperoleh atau mengambil barang itu dilakukan dengan sengaja, tanpa izin, tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang atau Etika Pergaulan Masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 2922 DG (milik saksi BAKRI) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi BAKRI dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di miliki yang kemudian di jual untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, Bahwa “waktu malam” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dijelaskan pula dalam Pasal 98 KUHPidana yakni masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam untuk makan, tidur dan sebagainya. Dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 2922 DG milik BAKRI pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 sekira pukul 04.30 wib (pada saat matahari telah terbenam);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saat sedang diparkir tepat di pintu rumah saksi BAKRI yang beralamat di Kampung Sukaduduk Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "keempat" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis, filosofis, maupun yuridis, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan tersebut, atas perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya

Halaman 32 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda no.seri 0043348/SB/2011 an. Muhannad Sultoni.

Yang diketahui adalah milik saksi Bakri, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Bakri.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BA2890DH nomor mesin JBE1E-1047729 dan nomor rangka MH1JBE-110BK044763 an. PIRI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Warna biru tanpa nomor polisi, Nomor Rangka dan nomor Mesin.

Yang diketahui adalah milik saksi Syaiful, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syaiful.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam nomor mesin HB11E-1938934 dan nomor rangka MH1HB1117K941252.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor seri D 5907393 Nomor polisi HB11E-1938934, nomor rangka MH1HB1117K941252 An. HASUDUNGAN PANJAITAN.

Halaman 33 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diketahui adalah milik saksi Muhammad Husein, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Husein.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan para Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN Pgl KARNEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda no.seri 0043348/SB/2011 an. Muhannad Sultoni.

Dikembalikan kepada saksi Bakri.

Halaman 34 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BA2890DH nomor mesin JBE1E-1047729 dan nomor rangka MH1JBE-110BK044763 an. PIRI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Warna biru tanpa nomor polisi, Nomor Rangka dan nomor Mesin.

Dikembalikan kepada saksi Syaiful.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam nomor mesin HB11E-1938934 dan nomor rangka MH1HB1117K941252.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor seri D 5907393 Nomor polisi HB11E-1938934, nomor rangka MH1HB1117K941252 An. HASUDUNGAN PANJAITAN.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Husein.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh R HEDDY BELLYANDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SANJAYA SEMBIRING, S.H.,M.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh R HEDDY BELLYANDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YENNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh YERLI FITRISIA FRISILLA, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penadihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.

R HEDDY BELLYANDI, S.H.,M.H.

WHISNU SURYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36.Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Lbs.



YENNI.